

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.<sup>2</sup> Lembaga keuangan mikro muncul untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan dan dipercayai sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan dikarenakan keberhasilannya dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005). 51-52.

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013). 49.

menyalurkan pinjaman kepada masyarakat miskin dengan metode peminjaman yang tepat.<sup>3</sup>

Salah satu koperasi yang banyak dikenal masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro. Keberadaan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah mengalami perkembangan yang dinamis. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*, yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.<sup>4</sup>

*Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) dipercayai masyarakat dalam mengelola keuangan, sebagai tempat untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. Dengan menyimpan uang di lembaga tersebut, nasabah juga akan mendapatkan keuntungan berupa *return* atas uang yang diinvestasikan yang besarnya tergantung pada hasil yang diperoleh lembaga *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT).

*Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan macam-macam akad, karena lembaga keuangan tidak boleh

---

<sup>3</sup>Viola Nurahma Putri dan Bayu Arie Fionta, *Analisis Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas pembiayaan*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. vol.6 No.10 Oktober 2019. 2041.

<sup>4</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2016). 22-24.

membiarkan dana masyarakat mengendap. Dana nasabah investor harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan. Penyaluran dana yang dilakukan oleh pengelola biasanya dalam bentuk pembiayaan yang disesuaikan dengan akad yang disepakati oleh nasabah.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>5</sup>

Pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>6</sup>

Seiring dengan perjalan waktu, tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga keuangan akan dihadapi pada permasalahan risiko. Salah satu jenis risiko yang akan dihadapi oleh BMT pada umumnya adalah risiko dalam pembiayaan. Risiko ini terjadi akibat pihak lembaga keuangan kurang pengawasan, sedangkan dari

---

<sup>5</sup> Ismail. *Perbankan syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 105-106.

<sup>6</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 2-4.

pihak anggota di sebabkan adanya unsur kesengajaan, artinya anggota tidak mempunyai itikad baik untuk membayar ataupun mengembalikan pinjamannya kepada BMT. Oleh karenanya di dalam memberikan fasilitas pembiayaan, setiap lembaga keuangan harus aktif melaksanakan prinsip kehati-hatian untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan.<sup>7</sup>

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lawan (*Counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain aktivitas penyaluran dana bank (*lending*).<sup>8</sup>

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil/margin.<sup>9</sup> Risiko pembiayaan bermasalah atau macet dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dari bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, lembaga keuangan dapat memberikan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Dengan demikian pihak lembaga keuangan dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan dapat diterima atau ditolak, dengan meneliti lebih lanjut (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam perjanjian pembiayaan).

---

<sup>7</sup> Lindryani Sjojfan, "Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2015), 2.

<sup>8</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 91.

<sup>9</sup> Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk. *BMT Praktik dan Kasus* (Jakarta: Rajawali, 2016), 95.

Analisa pembiayaan usaha nasabah adalah salah satu syarat utama dalam pengajuan pembiayaan. Pendekatan ini tidaklah menjadi hal yang pelik. Pada akhirnya pengalaman dan kemampuan pengkaji melakukan proses pemikiran yang logis dan menyeluruh dalam melakukan analisa akan sangat menentukan dalam merekomendasikan suatu rekomendasi usulan pembiayaan.<sup>10</sup>

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh *Account Officer* atau bahkan dapat pula berupa *committee* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. *Account officer* dituntut memiliki keahlian dan keterampilan, baik teknis maupun operasional, serta memiliki penguasaan pengetahuan yang bersifat teoritis. *Account officer* yang baik telah terbiasa dengan berbagai barang yang lazim digunakan untuk menganalisis, mengetahui cara-cara menganalisis, memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek ekonomi keuangan, manajemen, hukum, dan teknis, serta memiliki wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip pembiayaan.<sup>11</sup>

Lembaga keuangan melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi lembaga keuangan syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Penilaian pembiayaan oleh lembaga keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapat keyakinan tentang calon nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar..

---

<sup>10</sup> Zulkifly Rusby, *Manajemen perbankan syariah* (Pekanbaru: KDT, 2017). 10.

<sup>11</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2016). 272.

Prosedur pemberian pembiayaan maksudnya adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum suatu pembiayaan diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan, yang mana tidak jauh beda dengan bank lainnya. Yang membedakan perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.<sup>12</sup>

Beberapa prinsip dasar yang dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 6C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy Constrains*). Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar tidak salah memilih menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Dalam menilai kriteria pembiayaan hendaknya juga dilihat sisi hambatan atau rintangan yang akan mengganggu kelancaran dan kelangsungan usaha nasabah yang bersangkutan. Selain penilaian tersebut, kinerja pembayaran pinjaman anggota juga penting untuk diperhatikan karena hal tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan lembaga keuangan. Tingkat pembayaran kembali (*repayment rate*) anggota dapat dilihat dari kolektibilitas pembiayaannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali, 2014), 143.

<sup>13</sup> Viola Nurahma Putri dan Bayu Arie Fionta, *Analisis Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas pembiayaan*. Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan. vol. 6 No. 10 Oktober 2019. 2042.

Menurut ketentuan pasal 12 ayat (3) peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, kualitas kredit dibagi menjadi lima kolektibilitas, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>14</sup> Lembaga keuangan harus berusaha mengupayakan kolektibilitas pembiayaan pada kategori macet bisa mencapai angka minimum, karena hal tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola usahanya.

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang menawarkan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat, antara lain menghimpun dana dan penyaluran dana (*Al-Qardul Hasan, Murabahah, Mudlarabah/musyarakah, LASISMA* dan *Rahn/gadai*). Dari beberapa produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep, Pembiayaan *Murabahah* menjadi salah satu produk pembiayaan yang sangat diminati oleh masyarakat. Perkembangan anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep dari tahun ketahun semakin meningkat seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep**

Tahun	Anggota
2018	546
2019	892
2020	997
2021	1.294

**Sumber:** data dihasilkan dari wawancara langsung kepada Kepala KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, Bapak Moh. Ikli, 2021

<sup>14</sup> Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014). 66.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa perkembangan anggota pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya data perkembangan tersebut pada tahun 2018 terdapat 546 anggota, tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 346 anggota, tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 102 anggota dan tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 297 anggota. Artinya dengan hal tersebut kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep semakin meningkat.

Menurut kepala KSPPS BMT NU Cabang Lenteng Sumenep Bapak Moh. Ikli, beliau mengatakan bahwa dalam akad *murabahah* pada umumnya sistem pembayaran dilakukan secara cicilan atau angsuran dalam kurun waktu yang telah disepakati. Sistem angsuran tersebut tentu saja akan menimbulkan resiko, karena sistem angsuran tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Meskipun nasabah pada pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan namun tidak meningkatkan pembiayaan bermasalah, artinya pembiayaan kategori kurang lancar, diragukan dan macet sangat minim.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep sangat memperhatikan unsur kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini digunakan untuk mengantisipasinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dalam menerapkan kehati-hatiannya KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep menganalisa penilaian

---

<sup>15</sup> Moh. Ikli, *Kepala Cabang di KSPPS BMT Jawa Timur 2021 Cabang Lenteng Sumenep*, wawancara langsung (24 September 2021).



calon anggota dengan menggunakan penilaian 6C (*Character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan contrains*).

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang “Analisis Penilaian 6C Dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka fokus penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Penilaian 6C Dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep?
2. Bagaimana kolektibilitas pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis penilaian 6C dalam meminimalisir pembiayaan *Murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep.
2. Untuk mengetahui kolektibilitas pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil peneliti ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai Analisis Penilaian 6C dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan akhir perkuliahan dan akan menambah wawasan, ilmu serta pengalaman langsung tentang praktik dalam penilaian 6C dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah.

#### **b. Bagi Akademik IAIN Madura**

Hasil penelitian ini menambah keilmuan akademik bagi semua kalangan mahasiswa IAIN Madura khususnya dan diluar mahasiswa IAIN Madura pada umumnya.

#### **c. Bagi KSPPS BMT NU Cabang Lenteng Sumenep**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi serta masukan bagi KSPPS BMT NU Cabang Lenteng Sumenep dengan menerapkan penilaian 6C dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah sebisa mungkin

mempertahkannya atau bahkan harus lebih baik lagi untuk menunjang kegiatan usahanya.

### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari adanya keaburan makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara operasional agar terlepas dari keaburan makna judul penelitian ini, yaitu “Analisis Penilaian 5C dalam Pemberian Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Lenteng Sumenep.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).
2. Penilaian 6C merupakan penilaian kelayakan kepada calon anggota, layak atau tidaknya calon anggota tersebut dalam menerima pembiayaan.
3. Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati bank syariah dengan nasabah.<sup>16</sup>
4. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil/margin, yang mana timbul akibat kegagalan pihak yang diberi pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya.

Jadi maksud dan tujuan dari peneliti diatas adalah untuk mengetahui lebih bagaimana praktik Penilaian 6C (*Character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan *contrains*) yang telah dilaksanakan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep.

---

<sup>16</sup>Binti Nur Asiyah, *Bank Syariah*. 233.

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiasi atau kesamaan dalam penelitian ini pada pembahasan khususnya maka diperlukan adanya pembahasan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tolak ukur terhadap judul yang akan dibahas pada penelitian ini. Dari penelusuran peneliti terhadap karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan tema *Analisis Penilaian 6C Dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep*, peneliti disini menemukan beberapa tema yang sedikit mirip dengan tema yang akan diteliti oleh sang penulis diantaranya:

1. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Yummil Hasan, tentang “Analisis *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy* dan *Contrains* (6C) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Kajian Manajemen Dakwah”, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian mengatakan bahwa dalam penilaian analisis 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy* dan *Contrains*) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di lapangan, dilaksanakan oleh pihak *Account Officer* (AO) dan AO yang akan membuat analisis kelayakan nasabah dari beberapa segi, untuk mensurvei calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Pihak AO juga akan menilai secara objektif terhadap apa yang terjadi lapangan. Atas dasar itu, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang dianut oleh PT. BPRS pada analisis 6C terhadap pembiayaan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Yummil Hasan, *Analisis 6C pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Kajian Manajemen Dakwah*. Hikmah Vol. 11, No. 1 (Juni: 2017), 22.

2. Peneliti terdahulu yang dilakukan Syafik Wildan Afif, Darwanto, tentang “Tata Kelola Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Modal Sosial: Studi Pada BMT Mekar Da’wah”, menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan pada BMT Mekar Da’wah didasarkan pada konsep 6C (*Character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan *contrains*) yang diterapkan dengan pengumpulan informasi mengenai calon nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan dengan ketentuan. Modal sosial yang dimiliki oleh BMT Mekar Da’wah adalah adanya kepercayaan terbentuk akibat hubungan baik dengan masyarakat seperti kerja sama dalam beberapa kegiatan kemasyarakatan. Selain itu adanya *shared value* yang terbentuk dari kepercayaan masyarakat terhadap nilai *religius* pengelola BMT merupakan salah satu modal sosial.<sup>18</sup>
3. Peneliti terdahulu yang dilakukan Totok Ismawanto dan Hasto Finanto, tentang “Pengembangan 3R dan 6C dalam Penyaluran Kredit untuk Meminimalkan NPL dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan Negara, TBK., Balikpapan)”, menggunakan metode kualitatif. observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian mengatakan bahwa prinsip 3R yang dikembangkan oleh PT. Bank Tabungan Negara, Tbk., Cabang Balikpapan dalam penyaluran kredit efektif untuk Meminimalisir NPL dan Peningkatkan Profitabilitas dan Prinsip 6C yang dikembangkan oleh PT. Bank Tabungan

---

<sup>18</sup> Syafik Wildan Afif dan Darwanto. *Tata Kelola BMT berbasis prinsip 6C dan modal sosial*, Al-Uqud, Vol. 1, No. 2 (Juli: 2017), 121.

Negara, Tbk., Cabang Balikpapan dalam penyaluran kredit efektif untuk Meminimalisir NPL dan Peningkatkan Profitabilitas.<sup>19</sup>

4. Peneliti terdahulu yang dilakukan Henny Sri Astuty tentang “Prinsip 6C (*Character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan contrains*) dalam Wirausaha Mahasiswa”. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan wirausaha yang sekarang banyak dilakukan oleh mahasiswa memiliki sisi positif maupun negatif, dari yang berhasil kuliah dan wirausahanya hingga yang gagal semuanya. Untuk ini diperlukan pemahaman tentang prinsip 6C (*Character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan contrains*) yang akan membantu mahasiswa sebagai bekal dalam melakukan kegiatan usahanya, banyak faktor yang diperoleh dalam prinsip ini yaitu aspek manajemen, pemasaran, produksi, keuangan dan juga pengetahuan tentang jaminan sebagai bentuk seandainya mahasiswa sebagai pelaku usaha meminjam dana dari pihak lain baik berupa jangka panjang maupun jangka pendek, serta hambatan dan risiko yang akan dihadapi.<sup>20</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>19</sup> Totok Ismawanto dan Hasto Finanto, *Pengembangan 3R dan 6C dalam Penyaluran Kredit untuk Meminimalkan NPL dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk., Balikpapan)*, JSHP Vol. Xx. No. Xx, 2018. 1.

<sup>20</sup> Henny Sri Astuty, *Prinsip 6C (Character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan contrains) dalam Wirausaha Mahasiswa*, Prosiding Seminar Nasional (9 Mei 2015). 824.

**Tabel 1.2**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yummil Hasan.	Analisis <i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy</i> dan <i>Contrains</i> (6C) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Kajian Manajemen Dakwah.	Sama-sama meneliti tentang Prinsip 6C.	Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada pembiayaan <i>murabahah</i> , objeknya di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep, sedangkan dalam penelitian terdahulu berfokus pada Kajian Manajemen Dakwah yang objeknya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
2.	Syafik Wildan Afif dan Darwanto .	Tata Kelola Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Modal Sosial: Studi Pada BMT Mekar Da'wah.	Sama-sama meneliti tentang Prinsip 6C.	Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada pembiayaan <i>murabahah</i> , objeknya di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep, sedangkan dalam penelitian terdahulu berfokus pada Tata kelola BMT dan modal sosial objeknya di BMT Mekar Da'wah.
3.	Totok Ismawanto dan Hasto Finanto	Pengembangan 3R dan 6C dalam Penyaluran Kredit untuk Meminimalkan NPL dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan	Sama-sama meneliti tentang Prinsip 6C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.	Penelitian yang akan peneliti lakukan studi kasusnya di KSPPS. BMT NU Cabang Lenteng Sumenep sedangkan penelitian terdahulu studi kasusnya di PT. Bank Tabungan Negara, TBK., Balikpapan, dengan menambah prinsip 3R.

		Negara, TBK., Balikpapan)		
4.	Henny Sri Astuty.	Prinsip 6C ( <i>Character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan contrains</i> ) dalam Wirausaha Mahasiswa.	Sama-sama meneliti tentang Prinsip 6C ( <i>Character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan contrains</i> )	Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada pembiayaan <i>murabahah</i> , objeknya di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep, sedangkan dalam penelitian terdahulu berfokus pada wirausaha mahasiswa.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti di atas, maka peneliti lebih memfokuskan meneliti tentang analisis penilaian 6C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep.



